

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama **PT. BPRS Syarikat Madani**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Jln. Bunga Raya Komp. Baloi Kusuma No. 1 Kota Batam;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hence Siska** dalam Jabatan selaku Karyawan pada **PT. BPRS Syarikat Madani** Kantor Cabang Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batam Nomor: 602/SK/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat Tuan Herry Mondarto, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 Maret 1970, bertempat tinggal di Batam, Tiban Indontri Blok F No.03, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171031603700007, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta menilai bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi Syariah dengan dalam bentuk gugatan sederhana tertanggal 28 Oktober 2021 terdaftar dalam register gugatan sederhana dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2021/PA.Btm tanggal 28 Oktober 2021 dengan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sesuai dengan surat permohonan Tergugat tanggal 1 April 2016 dengan jangka waktu 120 bulan;
2. Bahwa, atas permohonan pembiayaan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyetujui pemberian **Fasilitas Pembiayaan Murabahah**, sesuai dengan surat Persetujuan Pembiayaan No. 072/BPRS-SM/IV/2016, tanggal 4 April 2016 dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan disetujui oleh Tergugat;
3. Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani Akad Murabahah No. 100/BPRS-SM/IV/Ak/2016, tertanggal 7 April 2016;
4. Bahwa dalam Akad tersebut, Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp 275.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan bank sebesar Rp 343.750.000.00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total hutang Tergugat sebesar Rp 618.750.000.00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa, Hutang tersebut Tergugat akan dicicil selama 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp 5.156.250.00 (lima juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan denda keterlambatan per hari sebesar Rp 10.312.00 (sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa: Sebidang Tanah seluas 72 M2 beserta bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) No. 02137, yang terletak di Komplek

Perumahan Indotri Blok F No. 3, Kota Batam atas nama Tergugat (Herry Mondarto);

7. Bahwa, Sejak bulan Juni 2016, Tergugat mulai mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP), diantaranya;
8. Bahwa, Sejak Mei 2016, Tergugat mulai mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP), diantaranya:
 - a. Surat Peringatan I No. 254/BPRS-SM/KPO/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;
 - b. Surat Peringatan II No. 311/BPRS-SM/KPO/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016;
 - c. Surat Peringatan II No. 318/BPRS-SM/KPO/VI/2016, tanggal 19 Juli 2016;
9. Bahwa sampai tanggal 15 Juni 2020, Tergugat telah mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) bulan, Tergugat mengajukan permohonan untuk melakukan restruktur pembiayaan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020, dan permohonan Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan No. 183/BPRS-SM/VI/2020, tertanggal 18 Juni 2020 dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh Tergugat;
10. Bahwa, untuk Restruktur pembiayaan tersebut, Tergugat telah menanda tangani Akad Adendum Pembiayaan No. 209/BPRS-SM/VI/Ak/2020, tanggal 19 Juni 2020 (sembilan belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh);
11. Bahwa, Setelah pembiayaan Tergugat dilakukan restruktur pembiayaan, Tergugat kembali lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, sehingga Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik melakukan pembayaran angsuran hutangnya, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP) sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I No. 445/BPRS-SM/KPO/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

- b. Surat Peringatan II No. 554/BPRS-SM/KPO/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020;
 - c. Surat Peringatan III No. 635/BPRS-SM/KPO/XI/2020, tanggal 06 November 2020;
 - d. Surat Undangan No. 317/BPRS-SM/KPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;
12. Bahwa tidak adanya respon yang positif dari Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran yang semakin bertambah, maka Penggugat juga telah memberikan Somasi/Teguran kepada Tergugat melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan somasi sebagai berikut:
- a. Surat Somasi I, tanggal 08 Desember 2020;
 - b. Surat Somasi II, tanggal 26 Agustus 2021;
 - c. Surat Somasi III, tanggal 06 September 2021;
13. Sikap dari Tergugat yang mengabaikan Surat Peringatan dan Somasi, yang ditandai dengan sikap Tergugat yang tidak melakukan pembayaran cicilan pembiayaan kepada Penggugat tersebut, menyebabkan Tergugat menunggak pembayaran cicilan selama 16 (enam belas) bulan, sehingga hutang Tergugat telah mencapai :
- a. Hutang Pokok / Outstanding sebesar Rp 167.291.651.00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Hutang Margin/Nisbah sebesar Rp 73.411.326.00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Hutang Denda sebesar Rp 3.510.979,79 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen);
 - d. Total Rp 244.213.956,79 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) per 21 Oktober 2021;
 - e. Bahwa adapun Hutang Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 244.213.956,79 (dua ratus

empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) per 21 Oktober 2021; Bahwa oleh karena itu Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat karena tidak membayar hutang pembiayaan Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan;

14. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu: Sebidang Tanah seluas 72 M2 beserta bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) No. 02137, yang terletak di Komplek Perumahan Indotri Blok F No. 3, Kota Batam atas nama Herry Mondarto.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (IngkarJanji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp 244.213.956,79 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) per 21 Oktober 2021 sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Sebidang Tanah seluas 72 M2 beserta bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) No. 02137, yang terletak di Komplek Perumahan Indotri Blok F No. 3, Kota Batam atas nama Herry Mondarto, sah dan berharga;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sesuai dengan relaas panggilan Nomor

5/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, tanggal 01 November 2021 dan tanggal 09 November 2021, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah dibacakan, Hakim memberikan penjelasan tentang kesempurnaan sebuah surat gugatan antara identitas, posita dan petitumnya dan setelah mendapatkan penjelasan dari Hakim, Penggugat menyadari dan menyatakan gugatannya masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka pada persidangan awal tersebut, yaitu hari Senin tanggal 15 November 2021, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan Kembali gugatannya;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang Ekonomi Syariah antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap persidangan,

Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa suatu halangan yang sah, panggilan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan dan setelah mendapatkan penjelasan dari hakim, selanjutnya Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 15 November 2021 telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Btm oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Btm oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 380.000,00